



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 68/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

TENTANG

**PELAKSANAAN METODA PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Metoda Penyebaran Bahan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/Kep/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
- a. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;
 - b. Kesepakatan rapat konsultasi antara KPU Kota Tasikmalaya dengan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dan Perintah Kota Tasikmalaya tanggal 9 April 2015 di ruang Bamus DPRD Kota Tasikmalaya;
 - c. Hasil rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Bakal

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 pada tanggal 18 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Metoda Penyebaran Bahan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.**
- KESATU** : Pelaksanaan Metoda Penyebaran Bahan Kampanye meliputi:
- a. KPU Kota Tasikmalaya memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye, dan
 - b. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan.
- KEDUA** : Ukuran bahan kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21cm;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisiterbuka 21 cm x 29,7 cm, posisiterlipat 21 cm x 10cm;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60cm.
- KETIGA** : Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- KEEMPAT** : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud KETIGA dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- KELIMA** : Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik pengusul.
- KEENAM** : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KETIGA kepada KPU Kota Tasikmalaya.
- KETUJUH** : KPU Kota Tasikmalaya mencetak Bahan Kampanye berdasarkan desain sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dengan prosentasi dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kota Tasikmalaya sebanyak 224.428, yaitu sebagai berikut:
- a. selebaran (*flyer*) sebanyak 50 % dari jumlah KK
 - b. brosur (*leaflet*) sebanyak 50 % dari KK
 - c. pamflet sebanyak 35 % dari KK
 - d. poster paling sebanyak 35 % dari KK
- KEDELAPAN** : KPU Kota Tasikmalaya menyerahkan Bahan

Kampanye yang telah dicetak sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH kepada Tim Kampanye/ Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.

KESEMBILAN : Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:

- a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya ; dan
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.

KESEPULUH : Bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon harus memenuhi ketentuan :

- a. Realisasi ukuran dan jumlah, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KESEMBILAN, bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kota Tasikmalaya.
- b. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota Tasikmalaya.

KESEBELAS : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Tasikmalaya dan yang dibiayai dan dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:

- a. kaos;
- b. topi;
- c. mug;
- d. kalender;
- e. kartunama;
- f. pin;
- g. *ballpoint*;
- h. payung; dan/atau
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5cm.

KEDUABELAS : Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000,00 (dua puluh lima riburupiah).

KETIGABELAS : Stiker sebagaimana dimaksud diktum KESEBELAS dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanankesehatan;
- c. gedung atau fasilitas milikpemerintah;
- d. lembaga pendidikan (gedung dansekolah);
- e. jalan-jalanprotokol;
- f. jalan bebashambatan;

- g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan
- KEEMPATBELAS** : Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH, diktum KESEMBILAN, dan diktum KESEBELAS dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum;
- KELIMABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Oktober 2016

Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Ketua,

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum


ASEP SUGIRI

